



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 700 / 746 /HK /2019

TENTANG

PEJABAT WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Buleleng, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - c. bahwa dengan adanya Penetapan Pejabat yang baru dan yang sudah pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, maka Keputusan Bupati Nomor 700/762/HK/2017 tentang Pejabat Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pejabat Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 387);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);

Memperhatikan :

1. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1590/57 pada tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
7. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;


KEDUA : Pejabat Wajib Laport sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib mengisi formulir/blangko E-LHKPN dan menyetor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;

KETIGA : Bagi Pejabat yang tidak melaporkan Harta Kekayaannya, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada saat keputusan Bupati ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Nomor 700/762/HK/2017 tentang Pejabat Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Salinan Sesuai Dengan Asli
Kepala Bagian Hukum



SALINAN SESUAI DENGAN ASLI
KABUPATEN BULELENG
KORPORASI AGUS SURADNYANA

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 5 Agustus 2019



BUPATI BULELENG,

KORPORASI AGUS SURADNYANA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
2. Ketua KPK di Jakarta;
3. Gubernur Bali di Denpasar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
5. Bapak Wakil Bupati Buleleng ;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng ;
7. Inspektur Kabupaten Buleleng ;
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng ;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng ;
10. Yang Bersangkutan; dan
11. Arsip.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
 NOMOR : 700/746/HK/2019
 TANGGAL : 5 Agustus 2019
 TENTANG : PEJABAT WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG


41 WL

No	SKPD	NAMA/NIP	JABATAN	ESELON
1	BUPATI BULELENG	PUTU AGUS SURADNYANA, ST.	BUPATI BULELENG	
2	WAKIL BUPATI BULELENG	dr. I Nyoman Sutjindra, Sp. OG.	WAKIL BUPATI BULELENG	
3	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG	Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP NIP. 19600205 198610 1 002	SEKRETARIS DAERAH	II.a
		I PUTU KARUNA, SH NIP. 19660602 1994031 011	ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	II.b
		NI MADE ROUSMINI, S.Sos NIP. 19650526 1985 032 005	ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	II.b
		Drs. GEDE SUYASA, M.Pd. NIP. 19670710 199203 1 014	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	II.b
		Drs. I KETUT WARKADEA, M.Si NIP. 19640720 198603 1 023	STAF AHLI BUPATI	II.b
		Drs. I MADE BUDI ASTAWA, M.Si NIP. 19631231 199303 1 129	STAF AHLI BUPATI	II.b
		Drs. PUTU TASTRA WIJAYA NIP. 19610922 1983 03 1 008	STAF AHLI BUPATI	II.b
		Drs. DEWA KETUT MANUABA NIP. 19591123 198603 1 014	SEKRETARIS DPRD	II.b
4	SEKRETARIAT DPRD	I PUTU YASA, SH, M.M NIP. 19601231 198102 1 028	INSPEKTUR	II.b
5	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG	Drs. GEDE SUGHARTHA WIDIADA, M.,Si. NIP. 19670302 198901 1 001	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	II.b
6	BADAN KEUANGAN DAERAH	Ir NYOMAN GENEP, MT 19621121 199303 1 003	KEPALA BADAN	II.b
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	I GEDE WISNAWA, SH NIP. 19631206 199302 1 005	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SDM	II.b
8	BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SDM	IDA BAGUS SUADNYANA, SH, M.Si NIP. 19621111 198903 1 028	KEPALA PELAKSANA	II.b
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Drs. KOMANG.SUMERTAJAYA NIP. 19640311 198503 1 017	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK	II.b
10	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK	Ir. PUTU DANA NIP. 19611111 199303 1005	KEPALA SATUAN	II.b
11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	dr. GEDE WIARTANA, M.Kes. NIP. 19620204 198711 1 002	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	II.b
12	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	NI NYOMAN SURATTINI, ST NIP. 19670102 199803 2 003	KEPALA DINAS	II.b
13	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN & PERTANAHAN	Drh. NYOMAN SURYA TEMAJA, MP NIP. 19591207 199003 1 001	KEPALA DINAS	II.b
14	DINAS KETAHANAN PANGAN	PUTU ARIADI PRIBADI, SSTP, MAP NIP. 19801212 199912 1 001	KEPALA DINAS	II.b
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Drs. DEWA MADE SUDIARTA NIP. 19741014 199311 1 001	KEPALA DINAS	II.b
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Ir. MADE ARNIKA NIP. 19591005 198912 2 001	KEPALA DINAS	II.b
17	DINAS PERIKANAN	KETUT SUPARTA WIJAYA, ST NIP. 19591231 198003 1 003	KEPALA DINAS	II.b
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Ir. I MADE SUMIATA NIP. 19650215 199703 1 003	KEPALA DINAS	II.b
19	DINAS PERTANIAN	dr. NI MADE SUKARMINI, MAP NIP. 19601121 198703 2 005	KEPALA DINAS	II.b
20	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Drs I GUSTI NYOMAN MAHAPRAMANA NIP. 19610412 198803 1 012	KEPALA DINAS	II.b
21	DINAS KESEHATAN		KEPALA DINAS	II.b

22	DINAS SOSIAL	I GEDE SANDHIYASA, S.Sos.,M.Si NIP. 19650704 198602 1 009	KEPALA DINAS	II.b
23	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	Drs. I PUTU ARTAWAN NIP. 19611231 198603 1 225	KEPALA DINAS	II.b
24	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA & PERSADIAN	Drs. I KETUT SUWECA, M.Si NIP. 19620608 198203 1 008	KEPALA DINAS	II.b
25	DINAS KEBUDAYAAN	Drs. GEDE KOMANG NIP. 19591231 198503 1 212	KEPALA DINAS	II.b
26	DINAS PARIWISATA	Ir. NYOMAN SUTRISNA NIP. 196001271 1988101 1 001	KEPALA DINAS	II.b
27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	MADE ARYA SUKERTA, S.H. NIP. 19641217 198503 1 007	KEPALA DINAS	II.b
28	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAHRAGA	Ir. GDE DARMAJA, MSI. NIP. 19600323 199007 1 001	KEPALA DINAS	II.b
29	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Drs. KETUT SUPARTO, MMA NIP. 19591231 198503 1 211	KEPALA DINAS	II.b
30	DINAS STATISTIK	Ir. KETUT NERDA NIP. 19600606 198901 1 002	KEPALA DINAS	II.b
31	DINAS PERHUBUNGAN	GEDE GUNAWAN ADNYANA PUTRA, SE.,M.Si NIP. 19660806 199303 1 009	KEPALA DINAS	II.b
32	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	I MADE SUBUR, SH NIP. 19631008 199203 1 008	KEPALA DINAS	II.b
33	DINAS TENAGA KERJA	NI MADE DWI PRIYANTI PUTRI KORAWAN, S.E. NIP. 19620601 199003 2 007	KEPALA DINAS	II.b
34	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	NYOMAN AGUS JAYA SUMPENA, S.E NIP. 19630801 199201 1 001	KEPALA DINAS	II.b
35	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PECAKATAN SIPIL	PUTU AYU REIKA NURHAENI, S.Sos NIP. 19720809 199201 2 002	KEPALA DINAS	II.b

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


BAGUS GEDE PERATA, SH, MH.
NIP. 19630218 198503 1 011


BUPATI BULELENG,
PUTU AGUS SURADNYANA

